



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 10 /100/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2020
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dirasa perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang anggotanya dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018;
18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

19. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020 dengan Personil dan Kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Dalam penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020 ini Tim bertugas sebagai berikut :




1. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
2. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
3. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan secara periodik;
4. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
5. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kota Pariaman;
6. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM;
7. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM;
8. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
9. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
10. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
11. Mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

KETIGA : Dalam melengkapi bahan bahan yang diperlukan Tim dapat menghubungi dan meminta bahan / data dan sebagainya kepada / Dinas / Kantor / Instansi / Lembaga / Bagian yang terkait dengan penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dimaksud.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, pada Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pariaman Bagian Pemerintahan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan nomor rekening 4.01.02.2.01.03.
- KELIMA** : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini maka Kedudukan dalam kepanitiaan secara otomatis diganti oleh pejabat yang baru dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi Jabatan pegawai yang bersangkutan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 Januari 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

M GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 4/1/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 5/1/21
KABAG HUKUM & HAM	 10/1/21
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	 1/1/21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 10 /100/2021

TANGGAL : 5 Januari 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

NO	N A M A	J A B A T A N	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
I.	TIM PEMBINA		
01	Dr. Genius Umar, S.Sos, MSi	Walikota Pariaman	Pembina
02	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota	Wakil Pembina
03	Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggungjawab
04	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Asisten Adm. Pemerintahan Umum	Koordinator
05	Yota Balad, S.STP, M.Si	Inspektur	Anggota
06	Fadli, SH, M.Hum	Kepala Bapelitbangda	Anggota
07	Azman, SE, MM	Kepala BPBD	Anggota
08	Drs. Kanderi	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
09	Dra. Nazifah, MM	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
10	Afnil, S.Pd	Kepala Dinas Sosial	Anggota
11	Ir. Asrizal	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota
12	M. Syukri, SE, M.Si	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
13	Elfis Candra, SH	Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar	Anggota
14	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum dan HAM	Anggota
15	Lia Lestari, ST	Kabag Organisasi dan Aparatur	Anggota
II.	TEKNIS PENYUSUN		
01	A. Nusirwan, SH	Kepala Bagian Pemerintahan	Ketua
02	Risse Seprima, SH	Kasubag Otonomi Daerah	Sekretaris
03	Uswatul Aulia, S.STP	Kasubag Tata Pemerintahan	Anggota
04	Wahyu Rahmadia R, S.STP	Kasubag Perbatasan & Kerjasama Daerah	Anggota
05	Yesi Fitria, SE, M.Si	Staf	Anggota
06	Alica Fatima, S.IP	Staf	Anggota
07	M. Irvan, S.IP	Staf	Anggota
08	Almukarramah	Staf	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	<i>[Signature]</i> 10/1/21
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 10/1/21
KASUBAG PERUNDANG NDANGAN	<i>[Signature]</i> 10/1/21

WALIKOTA PARIAMAN, *[Signature]*
GENIUS UMAR